

SISTEM PERBANKAN

Oleh:

IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH

Pengertian “Bank” menurut UU No. 7 tahun 1992

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Pengertian “Bank” menurut UU No. 10 tahun 1998

Badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Pengertian “Perbankan”
menurut UU No. 7 tahun 1992

“Segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya”

Pengertian “Perbankan”
menurut UU No. 10 tahun 1998

Segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya

Menurut Macleod

bukunya “*The Theory and Practise of Banking*” (1856), tugas bank ialah *essentially to create credit* (semudah mungkin bank menciptakan kredit.)

Menurut G.R. Hawtrey

Karyanya *Currency and Credit* (1919) berpendapat uang di tangan masyarakat:

- berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*);
- sebagai alat untuk mengukur nilai (*standard of value*).

Menurut G.R. Hawtrey

- Masyarakat memperoleh alat pengukur berdasarkan kredit yang disalurkan oleh suatu badan usaha perantara yang memperdagangkan utang ataupun piutang.

Bentuk tugas operasi yang dilakukan oleh Perbankan

- Operasi perkreditan secara aktif, yakni tugas dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit yang dilakukan oleh bank.
- Operasi perkreditan secara pasif, yakni Bank bertugas menerima simpanan atau dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga.

Fungsi dan Tujuan Perbankan

Perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh Undang-undang, sebagai salah satu sarana dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan

Fungsi dan Tujuan Perbankan

Penjelasan UU No. 7 Tahun 1992:

- Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya
- Pertumbuhan Ekonomi
- Stabilitas Nasional

Peranan tersebut ditegaskan pada Pasal 4 UU No. 10/1998

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

